



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERANAN POLRI DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM  
POLRES TEMANGGUNG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

**YUDHA WAHYU PAMUNGKAS**  
**NPM : 221003742019150**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

PERANAN POLISI DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN  
MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES TEMANGGUNG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
YUDHA WAHYU PAMUNGKAS  
NPM : 221003742019150

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,


SUNARTO, SH., MHUM  
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F, SH.M.HUM  
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. KRISMIYARSI, SH.MHUM  
NUPTK : 3059741642230123



Mengetahui  
Dekan,

PROF. DR. EY LISDIYONO, S.H., M.HUM.  
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG  
2026

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii.
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii.
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERRSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pembatasan Masalah .....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Tinjauan Umum .....	11
1. Pengertian Kepolisian.....	11
2. Pengertian Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat... ..	16
3. Konsep Peranan Dalam Hukum'.....	21
B. Tinjauan Khusus.....	22
1. Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Menurut UU No2 Tahun 2002.....	22
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian Negara RI Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....	27

BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Tipe Penelitian .....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA .....	35
A. Peranan Polri Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Polres Temanggung. ....	35
B. Ruang Lingkup Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat .....	43
C. Prinsip-Prinsip Hukum yang Menjadi Dasar Pelaksanaan Peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar Sejalan dengan Perlindungan Hak Asasi Manusia .....	52
BAB V PENUTUP .....	62
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	65

## ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi negara hukum. Tugas, fungsi, dan kewenangan Polri diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan peranan tersebut tidak terlepas dari berbagai hambatan yang bersifat yuridis, struktural, sosiologis, dan paradigma penegakan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup tugas, fungsi, dan kewenangan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, serta mengkaji hambatan dan solusi yang dihadapi Polri dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris melalui wawancara dengan aparat kepolisian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Kepolisian telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta penerapan paradigma penegakan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat kepolisian, serta pendekatan partisipatif dan humanis guna mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Kepolisian Negara Republik Indonesia, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tugas dan Kewenangan, Hak Asasi Manusia.